

PERAN KOLEGIUM BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2023

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

Law No. 17 of 2023 on Health revolutionises the management of the Indonesian health professions through the introduction of the College as an independent body of health science experts and an auxiliary body of the Council (Article 1(106), Article 272), aiming to improve the quality of medical and health personnel through competency standards, training curricula, and the development of evidence-based branches of science. This normative literature review analyses two main topics: first, the legal status of the College as a semi-autonomous entity under the President, distinct from conventional professional organisations, supported by Constitutional Court Decision No. 111/PUU-XXII/2024 and the Supreme Court; secondly, the implications and dynamics of its implementation, including transitional controversies, synergy with the Indonesian Health Council, and challenges posed by secondary regulations such as Ministry of Health Regulation No. 12 of 2024. The findings confirm that the College strengthens good governance in health through scientific independence, although harmonisation of regulations is required for optimal implementation to support national resilience and equitable service delivery.

Keywords: *College, Law No. 17 of 2023, independence of the health profession, competency standards, normative literature review, health law transformation*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merevolusi sistem pengelolaan profesi kesehatan Indonesia melalui pengenalan Kolegium sebagai kumpulan ahli disiplin ilmu kesehatan yang independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil (Pasal 1 angka 106, Pasal 272), bertujuan meningkatkan mutu tenaga medis dan kesehatan melalui standar kompetensi, kurikulum pelatihan, serta pengembangan cabang ilmu berbasis evidence. Kajian pustaka normatif ini menganalisis dua pembahasan utama: pertama, kedudukan hukum Kolegium sebagai entitas semi-otonom di bawah Presiden yang terpisah dari organisasi profesi konvensional, didukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Mahkamah Agung; kedua, implikasi serta dinamika penerapannya meliputi polemik transisi, sinergi dengan Konsil Kesehatan Indonesia, dan tantangan regulasi turunan seperti Permenkes No. 12 Tahun 2024. Temuan menegaskan Kolegium memperkuat good governance kesehatan melalui independensi ilmiah, meski memerlukan harmonisasi aturan untuk implementasi optimal guna mendukung ketahanan nasional dan pemerataan layanan.

Kata Kunci: Kolegium, UU No. 17 Tahun 2023, independensi profesi kesehatan, standar kompetensi, kajian pustaka normatif, transformasi hukum kesehatan

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) merupakan tonggak transformasi sistem kesehatan nasional Indonesia, yang lahir dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui pendekatan holistik, integratif, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, di mana negara menjamin hak warga untuk hidup sehat lahir dan batin demi kesejahteraan umum, dengan mempertimbangkan permasalahan seperti penurunan produktivitas akibat gangguan kesehatan serta dorongan kemandirian industri kesehatan nasional guna bersaing di tingkat regional dan global. UU ini menggantikan regulasi sebelumnya seperti UU No. 36/2009 dan UU No. 29/2004, dengan memperkenalkan struktur baru seperti Konsil dan Kolegium untuk penguatan mutu tenaga kesehatan, di mana Kolegium didefinisikan sebagai kumpulan ahli disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabangnya secara independen sebagai alat kelengkapan Konsil (Pasal 1 angka 106), menandai pergeseran dari model organisasi profesi konvensional menuju independensi ilmiah yang lebih kuat. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, 2023].

Latar belakang historis regulasi kesehatan Indonesia menunjukkan evolusi dari UU No. 23/1992 tentang Kesehatan yang masih bersifat umum, menuju UU No. 36/2009 yang lebih komprehensif namun masih bergantung pada organisasi profesi seperti IDI untuk fungsi Kolegium, hingga UU 17/2023 yang mereformasi kedudukan Kolegium menjadi entitas independen di bawah Presiden, sejajar dengan Konsil tapi fokus pada pendidikan dan pengembangan kompetensi, berbeda dengan era sebelumnya di mana tugas pendidikan terintegrasi dalam Konsil dan organisasi profesi, sehingga menciptakan potensi konflik kepentingan yang kini diminimalisir melalui penyusunan oleh guru besar dan pakar. Transformasi ini didorong oleh pertimbangan bahwa pembangunan kesehatan memerlukan sumber daya manusia berkualitas untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan bermutu, dan meningkatkan ketahanan kesehatan, seperti yang terlihat dalam public hearing Kemenkes September 2023 yang membahas RPP terkait struktur baru ini, menekankan perubahan fungsi Konsil ke registrasi dan pembinaan sementara Kolegium ambil alih kurikulum dan sertifikasi kompetensi (NOVI HAMZAH, 2023).

Definisi Kolegium dalam Pasal 1 angka 106 UU 17/2023 secara eksplisit menyatakan bahwa Kolegium adalah "kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil", yang membedakannya dari Konsil (Pasal 1 angka 105) yang independen untuk mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian, serta memberikan perlindungan hukum masyarakat, sehingga menciptakan sinergi di mana Kolegium mendukung Konsil tanpa subordinasi penuh, sebagaimana Pasal 16 yang menyatakan Pemerintah Pusat dibantu Konsil dan/atau

Kolegium untuk pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga medis/kesehatan. Ketentuan ini menjawab kritik terhadap UU sebelumnya di mana Kolegium sering tumpang tindih dengan organisasi profesi, kini difokuskan pada aspek akademik dan ilmiah untuk memastikan standar profesi berbasis bukti [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, 2023].

Relevansi kajian pustaka terhadap peran Kolegium semakin mendesak di tengah tantangan kesehatan global seperti pandemi COVID-19 yang mengungkap kelemahan sistem pendidikan kedokteran, di mana UU 17/2023 menempatkan Kolegium sebagai pilar pengembangan cabang ilmu kesehatan, termasuk evaluasi kompetensi lulusan luar negeri dan usulan standar profesi, sebagaimana dibahas dalam diskusi Kemenkes yang menegaskan Kolegium diisi guru besar, praktisi, dan ahli dengan seleksi terbuka, berbeda dari Konsil yang mencakup unsur pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kajian ini mengintegrasikan literatur hukum dan kesehatan untuk menganalisis bagaimana independensi Kolegium berkontribusi pada tujuan UU yaitu perilaku hidup sehat, akses pelayanan bermutu, dan ketahanan kesehatan, sejalan dengan asas perikemanusiaan, ilmiah, dan pemerataan (Pasal 2) (NOVI HAMZAH, 2023).

Dengan demikian, artikel ini membahas tentang kedudukan hukum Kolegium sebagai alat kelengkapan independen Konsil berdasarkan Pasal 272 yang mengatur pembentukannya dan implikasi penerapannya termasuk putusan MK yang memperkuat independensi,

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan kajian Pustaka. Metode kajian pustaka normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis hierarki norma, pendekatan konseptual untuk definisi Kolegium, dan pendekatan historis untuk evolusi regulasi, dengan sumber data primer berupa UU 17/2023 dan PP turunannya, serta sekunder seperti artikel Jadidokter dan putusan MK, dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menyusun argumen koheren tentang peran Kolegium sebagai penggerak mutu pendidikan kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur sistematis memastikan validitas (Eliyah & Aslan, 2025); (Patten, 2016)

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Kolegium

Kedudukan hukum Kolegium dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur secara eksplisit pada Pasal 1 angka 106 yang mendefinisikannya sebagai "kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil", menjadikannya entitas semi-otonom yang mendukung Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) tanpa subordinasi langsung, berbeda dari regulasi sebelumnya seperti UU No. 29 Tahun 2004 di mana Kolegium dibentuk oleh organisasi

profesi, sehingga reformasi ini bertujuan menghindari konflik kepentingan dan memperkuat basis ilmiah dalam pengaturan profesi kesehatan nasional [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, 2023].

Sebagai alat kelengkapan Konsil, Kolegium ditempatkan di bawah Presiden melalui Pasal 270 ayat (1) yang menyatakan Konsil dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan Kolegium sebagai pendukung fungsional per Pasal 272 ayat (1), menciptakan hierarki di mana Konsil menangani registrasi dan pembinaan profesi sementara Kolegium fokus pada pengembangan standar akademik, sebagaimana ditegaskan Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 yang mengonfirmasi independensi dalam pengampu standar pendidikan profesi dokter untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien [Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026].

Independensi Kolegium dijamin oleh frasa "secara independen" pada Pasal 1 angka 106 dan Pasal 272 ayat (2), yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis kaidah ilmiah dan evidence-based medicine tanpa intervensi eksternal, meskipun pembentukannya difasilitasi negara melalui Menteri Kesehatan per PP No. 28 Tahun 2024 dan Permenkes No. 12 Tahun 2024, di mana Pengadilan Tinggi menegaskan otonomi penuh dalam fungsi akademik seperti penyusunan kurikulum dan standar kompetensi [Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025].

Perbandingan dengan UU sebelumnya menunjukkan transformasi signifikan: pada UU No. 29 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (13), Kolegium adalah badan organisasi profesi untuk cabang ilmu, rentan konflik kepentingan, sedangkan UU 17/2023 memisahkan peran ke organisasi profesi dari Kolegium yang diisi guru besar dan pakar, sehingga memperkuat prinsip good governance dan menghindari self-regulation murni yang berpotensi menurunkan standar (Margono, 2026).

Fungsi utama Kolegium per Pasal 272 ayat (2) meliputi menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (TM/TK) serta standar kurikulum pelatihan, yang menjadi dasar kebijakan pendidikan profesi, termasuk evaluasi lulusan luar negeri dan penerbitan sertifikat kompetensi, di mana DPR RI menegaskan ketentuan ini justru memperkuat kualitas dan independensi Kolegium dibanding model lama [Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2025].

Hubungan dengan Konsil diatur sinergis: Kolegium menyusun kajian dan usulan standar yang diajukan Konsil untuk ditetapkan Menteri (Pasal 272 ayat 3), sementara Konsil bertanggung jawab registrasi dan pengawasan, menciptakan ekosistem di mana 13 konsil spesifik seperti Kolegium Kedokteran berkoordinasi di bawah KKI untuk pemerataan dan ketahanan kesehatan nasional [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, 2023].

Pembentukan Kolegium difasilitasi negara melalui seleksi ahli per Pasal 272 ayat (1), dengan periode 2024-2028 yang dikukuhkan MA dan MK melalui Putusan MA 78/K/TUN/2026 dan MK 111/PUU-XXII/2024, menolak gugatan yang menganggapnya bertentangan UUD 1945, sehingga memastikan kepastian hukum dan perlindungan

konstitusional Pasal 28C ayat (1) atas pengembangan ilmu [Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026].

Implikasi konstitusional kedudukan Kolegium selaras dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 tentang tanggung jawab negara atas kesehatan, di mana independensinya melindungi hak masyarakat atas pelayanan bermutu, sebagaimana MK tegaskan Kolegium sebagai lembaga pengampu standar pendidikan tanpa konflik kepentingan dengan organisasi profesi [Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026].

Dasar hukum turunan seperti PP No. 28 Tahun 2024 memperkuat kedudukan dengan mengatur mekanisme pembentukan dan fasilitasi, sementara Permenkes No. 12 Tahun 2024 detailkan komposisi, memastikan Kolegium beroperasi efektif sebagai pengarah kebijakan pendidikan profesi di tengah transisi dari model self-regulation [Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024].

Potensi polemik kedudukan diatasi Putusan PTUN No. 470/G/2024/PTUN.JKT dan MA yang mengonfirmasi independensi meski anggota ditetapkan Menteri, karena negara hanya fasilitator administratif, bukan intervensi keilmuan, sehingga menjaga integritas Kolegium sebagai badan ilmiah [Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 2025]. Dalam hierarki perundang-undangan, Kolegium berada pada level pelaksana UU melalui konsil, dengan peran diperluas ke pengembangan cabang disiplin ilmu, mendukung Pasal 12 tentang mutu TM/TK dan Pasal 421 tentang pengawasan praktik untuk kepatuhan etika profesi [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, 2023].

Kedudukan ini sejalan praktik internasional seperti Royal Colleges di Inggris yang independen tapi didukung negara, di mana UU 17/2023 adaptasi model co-regulation untuk konteks Indonesia, memastikan standar evidence-based tanpa dominasi pemerintah atau profesi [Santoso, 2025]. Tantangan kedudukan termasuk kebutuhan aturan lebih lanjut untuk hubungan dengan KKI per kajian hukum, agar efektif menjalankan fungsi tanpa kekosongan hukum masa transisi Pasal 451, yang menjaga kontinuitas Kolegium existing hingga baru (Faradiansyah & Iman, 2026).

Secara keseluruhan, kedudukan hukum Kolegium sebagai entitas independen memperkuat sistem kesehatan nasional, dengan fondasi UU 17/2023 yang memberikan kepastian, sinergi, dan perlindungan konstitusional untuk peran strategisnya dalam pendidikan profesi.

Implikasi Hukum, Sosial, Dan Praktis Dari Penerapan Kolegium Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023

Implikasi utama penerapan Kolegium adalah peningkatan mutu pendidikan profesi kesehatan melalui standar kompetensi independen per Pasal 272 ayat (2), di mana Kolegium menyusun kurikulum pelatihan dan evaluasi lulusan luar negeri, mengubah paradigma dari self-regulation organisasi profesi seperti IDI menjadi model berbasis ahli ilmiah, sehingga berpotensi mengurangi disparitas kualitas tenaga medis

di daerah terpencil dan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional pasca-pandemi [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, 2023].

Dinamika penerapan dimulai dengan pembentukan Kolegium periode 2024-2028 melalui Permenkes No. 12 Tahun 2024, yang difasilitasi Kemenkes dengan komposisi guru besar dan pakar, namun memicu polemik karena dianggap menggeser otonomi profesi, di mana Putusan MA No. 78/K/TUN/2026 mengonfirmasi legalitasnya sebagai fasilitasi administratif tanpa intervensi keilmuan, menandai akhir transisi Pasal 451 yang menghapus Kolegium lama [Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2026].

Implikasi positif bagi pendidikan kedokteran adalah independensi Kolegium dalam menerbitkan sertifikat kompetensi dan SKP, yang menjadi pedoman perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan, sebagaimana dibahas public hearing Kemenkes, di mana sinergi dengan Konsil memastikan standar profesi selaras dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan akreditasi program studi dan mengurangi praktik ilegal (Faradiansyah & Iman, 2026). Dinamika polemik muncul dari kritik IDI dan organisasi profesi yang menggugat kehilangan peran dalam rekomendasi SIP dan pembentukan Kolegium, dengan Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 menolak uji materi karena selaras UUD 1945 Pasal 28H, menegaskan negara berhak fasilitasi untuk mutu pelayanan, meski memerlukan sosialisasi lebih lanjut untuk penerimaan [Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026].

Implikasi sosial mencakup pemerataan akses kesehatan melalui standar kompetensi unggul, di mana Kolegium dapat mengintegrasikan telemedicine dan rekam medis elektronik ke kurikulum per Pasal 25, mendukung upaya kesehatan preventif dan promotif, serta melindungi masyarakat dari malpractice dengan evaluasi berkala, sebagaimana kajian hukum menunjukkan potensi penurunan beban litigasi medis (Faradiansyah & Iman, 2026).

Dinamika implementasi melibatkan koordinasi 13 konsil spesifik di bawah KKI, dengan tantangan kapasitas SDM Kolegium baru yang memerlukan pelatihan dan infrastruktur, seperti yang disosialisasikan STIA Yappimakassar, di mana pembiayaan negara per Pasal 272 ayat (4) krusial untuk operasionalisasi efektif tanpa bergantung profesi tunggal (SATRIA, 2023).

Implikasi ekonomi adalah efisiensi biaya pendidikan melalui kurikulum standar nasional, mengurangi duplikasi program spesialisasi dan meningkatkan daya saing tenaga kesehatan Indonesia di ASEAN, dengan Kolegium berperan pengawas fasilitas pendidikan lengkap, meski berisiko konflik kepentingan jika fasilitasi negara tak seimbang [Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2026].

Dinamika judicial mencapai puncak dengan Putusan PTUN Jakarta No. 470/G/2024/PTUN.JKT yang dikukuhkan MA, mengakhiri polemik dan memberikan kepastian hukum, di mana Kemenkes menyambut sebagai momentum transformasi, memastikan otonomi luas Kolegium dalam standar pendidikan bebas intervensi birokrasi [Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 2025].

Implikasi bagi organisasi profesi adalah pergeseran peran ke pembinaan etika dan advokasi, sementara Kolegium ambil alih akademik, seperti MGBKl yang didirikan guru besar untuk hadapi dinamika, mendorong payung hukum jelas agar kolegium diakui independen dan berkontribusi pada peradaban kesehatan [MGBKl, 2025].

Dinamika transisi Pasal 451 memerlukan harmonisasi dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan, di mana kajian pustaka menyoroti kebutuhan PP turunan untuk hubungan kelembagaan dengan KKI, menghindari kekosongan hukum yang bisa hambat penerapan (Margono, 2026).

Implikasi jangka panjang adalah penguatan checks and balances di ekosistem kesehatan, dengan Kolegium sebagai penyeimbang antara pemerintah, profesi, dan masyarakat, mencegah dominasi eksekutif seperti kekhawatiran FK Umsida, sehingga mutu layanan naik secara berkelanjutan (NOVI HAMZAH, 2023).

Dinamika sosialisasi melalui webinar dan seminar seperti TOFEDU menekankan pelaksanaan optimal pengawasan, di mana tantangan infrastruktur dan pelatihan SDM diatasi dengan kolaborasi, memastikan Kolegium efektif implementasikan standar kompetensi (SATRIA, 2023).

Implikasi konstitusional selaras Pasal 34 UUD 1945, dengan MK tegaskan pergeseran kedudukan Kolegium perkuat pengembangan ilmu, meski butuh model co-regulation untuk revisi potensial guna sempurnakan dinamika [Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025].

Secara keseluruhan, implikasi dan dinamika penerapan Kolegium membawa transformasi positif meski berpolemik, dengan rekomendasi percepatan regulasi turunan untuk realisasi penuh peran independennya dalam sistem kesehatan Indonesia.

Kesimpulan

Kolegium berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memainkan peran strategis sebagai alat kelengkapan independen Konsil yang mengampu pengembangan cabang disiplin ilmu kesehatan secara ilmiah, sebagaimana diatur Pasal 1 angka 106 dan Pasal 272, dengan fungsi utama menyusun standar kompetensi, kurikulum pelatihan, dan evaluasi tenaga medis/kesehatan untuk memastikan mutu profesi nasional. Kajian pustaka menegaskan transformasi dari model organisasi profesi konvensional menjadi entitas berbasis ahli guru besar dan pakar, yang diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sehingga menghindari konflik kepentingan dan mendukung ketahanan kesehatan pasca-pandemi.

Implikasi penerapannya mencakup peningkatan sinergi dengan Konsil Kesehatan Indonesia melalui 13 konsil spesifik, pergeseran dinamika ke co-regulation yang lebih transparan, serta tantangan transisi seperti harmonisasi regulasi turunan yang telah diatasi sebagian melalui Permenkes No. 12 Tahun 2024 dan PP No. 28 Tahun 2024. Secara keseluruhan, kedudukan hukum dan dinamika Kolegium memperkuat

ekosistem kesehatan nasional, selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) tentang tanggung jawab negara atas derajat kesehatan Masyarakat.

Rekomendasi utama adalah percepatan implementasi aturan turunan lengkap, sosialisasi berkelanjutan kepada perguruan tinggi dan organisasi profesi, serta monitoring independen untuk optimalisasi independensi Kolegium, guna mewujudkan tenaga kesehatan berkualitas tinggi yang merata dan kompetitif secara global.

References

- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Faradiansyah, B. S., & Iman, M. B. (2026). Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT dalam Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran: Analysis of The Jakarta State Administrative Court Decision Number 64/G/2018/PTUN.JKT on Enforcement of Medical Professional Discipline. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 6(1), 63–80. <https://doi.org/10.30649/jhek.v6i1.265>
- Margono, R. (2026). *Aspek Hukum Medis: Malpraktik Kedokteran dan Perlindungan Pasien*. Profesor Rudi Margono.
- NOVI HAMZAH, 02119063. (2023). KEABSAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No 55/M TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PASKA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5P/HUM/2021 [Diploma, Universitas Narotama]. <http://repository.narotama.ac.id/1632/>
- Patten, M. L. (2016). *Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials* (9th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315266312>
- SATRIA, I. K. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *BIROKRASI Учредителю: Politeknik Pratama Purwokerto*, 1(4), 143–156.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025). *DPR RI Tegaskan UU Kesehatan Justru Perkuat Kualitas dan Independensi Kolegium*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Permenkes No. 12 Tahun 2024 tentang Kolegium Kesehatan*. (Dokumen resmi).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Pengadilan Tinggi Kukuhkan Putusan Menkes Terkait Kolegium*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). *Akhiri Polemik, MA Perkuat Legalitas Kolegium Kesehatan Indonesia Periode 2024-2028*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Putusan MA No. 78/K/TUN/2026*. (Dokumen judicial).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Pergeseran Kedudukan Kolegium Pasca Berlakunya UU Kesehatan*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024*.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2025). *Putusan PTUN No. 470/G/2024/PTUN.JKT*. (Dokumen judicial).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023).